



SALINAN

LURAH PANGGUNG HARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANGGUNG HARJO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PANGGUNG HARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
 - b. bahwa Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) Sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 11. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2019 Nomor 6);

12. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2019 Nomor 10) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2019 Nomor 11) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANGGUNG HARJO

dan

LURAH PANGGUNG HARJO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANGGUNG HARJO
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALI-
SASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2020 dengan rincian sebagai berikut :

Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2021

1. Pendapatan Kalurahan	: Rp 5.047.709.918,25,-
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp 2.032.463.846,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	: Rp 1.405.621.300,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp 443.740.763,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp 45.509.500,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat & Mendesak Kalurahan:	Rp 773.309.700,-
Jumlah Belanja	: Rp 4.700.645.109,-
Surplus / Defisit	:Rp 347.064.809,25,-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp 56.291.486,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp 0,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	: Rp 56.291.486,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2020;
2. Lampiran II : Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020;
3. Lampiran III : Laporan Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2020; dan
4. Lampiran IV : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk Kalurahan.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Panggungharjo.

Ditetapkan di Panggungharjo
Pada tanggal 5 April 2021
LURAH PANGGUNG HARJO,

ttd.

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Panggungharjo
Pada tanggal 5 April 2021
CARIK PANGGUNG HARJO,

ttd.

YULI TRISNIATI

LEMBARAN KALURAHAN PANGGUNG HARJO KAPANEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 3

Noreg Peraturan Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon
Kabupaten Bantul : 09/Panggungharjo/2021 Tanggal 31 Maret 2021

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Panggungharjo
Kepala Urusan Pangripta,


SUNARDIYONO, S.Pd.